

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena yang terjadi pada era globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat dihadapkan pada pola perilaku sosial tertentu. Seiring dengan perkembangan zaman yang serba kompleks akibat dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi cenderung mengalami perubahan terhadap perilaku sosial masyarakat. Seiring berjalannya waktu, teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang. Hal ini merupakan suatu bentuk kemajuan dalam bidang budaya populer, dan pengaruhnya dirasakan dalam segala aspek kehidupan. Baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan, serta semua kelompok usia dan profesi sama-sama mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi komunikasi.

Farahiya (2023), mengatakan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, kejahatan digital juga semakin marak dilakukan oleh sebagian masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Tindak pidana yang dilakukan secara *online* atau di dunia maya adalah sebuah kejahatan yang bernama *cybercrime*. *Cybercrime* sendiri adalah salah satu bentuk atau dimensi baru kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dari seluruh dunia internasional. Kejahatan yang dilakukan melalui akses internet ini semakin marak terjadi akibat mudahnya mendapatkan akses internet pada masa sekarang. Salah satu kejadian yang kerap terjadi di masyarakat pada era digital ini adalah perjudian secara *online*.

Bunga dalam Rizkillah (2023) mengartikan perjudian sebagai suatu masalah hukum yang seringkali dikategorikan sebagai penyakit masyarakat. Dikatakan sebagai penyakit masyarakat karena orang yang berjudi sulit untuk lepas dari kebiasaan ini. Judi merupakan pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi *online* atau judi melalui internet biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau kasino melalui internet. Perjudian *online* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan perjudian *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal, setelah petaruh mengirim uang muka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi *online*. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang (Rizkillah, 2023).

Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi *online* adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja sebab bandar-bandar judi *online* yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam, selain itu permainan ini dijalankan di warung internet, tempat-tempat ber-Wifi, atau melalui *smartphone*. Dalam pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana *online* dengan mengirimnya lewat M-Banking. Pelaku perjudian *online* memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern (Oktaviyani, 2018).

Jalil (2007), menjelaskan salah satu cara memberantas perjudian *online* di Indonesia terutama di Provinsi Aceh yang merupakan salah satu daerah yang menganut prinsip syariat Islam adalah dengan menerapkan aturan hukum dan diperlukan bantuan lembaga yang berperan mencegah terjadinya perjudian *online* tersebut. Oleh karena itu, semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemerintah Aceh, pemerintah mencoba membangkitkan kembali peran ulama dalam masyarakat Aceh dengan membentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merupakan badan independen serta mitra sejajar pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan bukan unsur pelaksanaan pemerintah daerah.

Provinsi Aceh dengan syariat Islam mencoba menerbitkan regulasi terkait maraknya judi *online* adalah dengan menerapkan aturan hukum melalui peranan (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh dalam menanggulangi judi *online* sebagaimana yang tertera dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2016 tentang Judi Online, yang bunyinya “*judi online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lainnya, melalui media internet dan media sosial lainnya. judi online hukumnya haram. Pemerintah dan masyarakat wajib memberantas segala jenis perjudian.*” Namun demikian, meskipun fatwa haram judi *online* telah ada, tidak membuat judi *online* hilang dalam lingkungan masyarakat, khususnya di Aceh Barat (Jannah, 2021).

Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 adalah menetapkan fatwa hukum, memberikan pertimbangan baik

diminta atau tidak terhadap kebijakan daerah, terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. Dengan adanya Majelis Permusyawaratan Ulama di Provinsi Aceh sangat diharapkan untuk dapat mensosialisasikan, mengajak dan menghimbau kepada masyarakat agar menjauhi segala jenis hal yang membawa mudharat apalagi menimbulkan dosa terutama judi *online* yang mengandung nilai-nilai kejahatan, yang dapat membentuk sikap perilaku membahayakan orang lain dan menimbulkan ketergantungan yang berlebihan dapat membentuk sikap tidak dapat menerima nasib dari Allah (Rizkillah, 2023).

Fenomena judi *online* juga marak terjadi di Gampong Padang Mancang Kabupaten Aceh Barat. Hal ini cukup memprihatinkan dilihat bagaimana para pemain judi *online* bebas mengakses di mana saja aplikasi judi tersebut. Di café bahkan di warung kopi dengan mudah dapat ditemukan para pemain judi *online*, karena judi *online* ini termanifestasi pada beberapa bentuk permainan atau game *online* seperti *pop domino*, *higgs slot domino gaple qiuqiu*, *topfun*, yang dapat diaminkan menggunakan handphone (observasi awal, 17 September 2024).

Sejalan dengan fenomena yang terjadi di Gampong Padang Mancang Kabupaten Aceh Barat. Mantan ketua MPU Aceh Barat, Tgk. Abdul Rani Ardian menyebutkan fenomena judi *online* ini bisa berkembang dengan mudahnya akses internet dan beragamnya jenis judi *online*. Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan rasa kepedulian masyarakat khususnya orang tua juga cukup rendah untuk membimbing anaknya, keadaan keluarga yang tidak harmonis, keadaan ekonomi yang kurang baik juga turut menjadi faktor meningkatnya pemain judi *online* di Aceh Barat (wawancara awal, 18 September 2024).

Bahkan semenjak keluarnya fatwa haramnya judi *online* oleh MPU Aceh, ternyata tidak serta merta membuat para pemain meninggalkan hobi dan aktivitasnya berjudi di Gampong Padang Mancang Kabupaten Aceh Barat. Di berbagai warung kopi dan café masih banyak ditemukan pemuda dan remaja yang sedang bermain judi *online* dengan menggunakan *Handphone*-nya. Maka bisa dikatakan bahwa fatwa haram judi *online* yang telah dikeluarkan oleh MPU Aceh belum memperlihatkan dampak yang signifikan pada masyarakat Gampong Padang Mancang Kabupaten Aceh Barat.

Fatwa ini menjadi landasan hukum bagi upaya penanggulangan judi *online* di Aceh. MPU Aceh juga aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai bahaya judi *online* melalui berbagai media, seperti media cetak, media elektronik, dan media sosial. Mereka mengadakan program kajian dakwah dan tausiyah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif judi *online*. Selain itu, MPU Aceh memberikan nasihat dan solusi kepada pemerintah serta masyarakat dalam upaya penanggulangan judi *online*.

Namun, MPU Aceh menghadapi beberapa hambatan dalam menanggulangi judi *online*. Salah satunya adalah mendapatkan komentar negatif dari beberapa masyarakat yang sulit menerima fatwa tersebut. Selain itu, edukasi mengenai bahaya judi *online* masih sulit dilakukan karena kurangnya pemahaman masyarakat. MPU Aceh juga tidak memiliki hak untuk mengeksekusi fatwa yang mereka keluarkan, sehingga penerapan fatwa tersebut masih terbatas. Secara keseluruhan, efektivitas MPU Aceh dalam menanggulangi judi *online* cukup signifikan, meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Dengan kerjasama

antara MPU Aceh, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan upaya penanggulangan judi *online* di Aceh dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

Pada hakikatnya, judi *online* harus benar-benar diberantas, karena selain melanggar aturan agama juga menimbulkan bahaya bagi diri penggunanya. Oleh karena itu, peranan dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sangat diperlukan guna mengeluarkan fatwa-fatwa yang dapat melindungi seluruh masyarakat Aceh dari perbuatan tidak bermanfaat. Tentunya tindakan tersebut menjadi penyebab seseorang menjadi pemalas dan pemaarah. Pada akhirnya merusak akhlak, dan tidak mau bekerja mencari rezeki dengan jalan yang baik.

Maka dengan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penelitian ini hendak melihat bagaimana efektivitas fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh khususnya fatwa tentang haramnya judi *online*.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan mencoba menjawab rumusan masalah berikut ini:

1. Mengapa judi *online* semakin marak dimainkan?
2. Bagaimana peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan efektivitas fatwa haram judi *online*?
3. Apa saja kendala dalam implementasi Fatwa Haram judi *online* oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Fenomena judi *online* yang semakin marak dilakukan Gampong Padang Mancang Kabupaten Aceh Barat.
2. Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan efektivitas fatwa haram judi *online*.
3. Kendala dalam implementasi Fatwa Haram judi *online* oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan fenomena judi *online* yang semakin marak dimainkan.
2. Untuk mendeskripsikan peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan efektivitas fatwa haram judi *online*.
3. Untuk mendeskripsikan kendala dalam implementasi Fatwa Haram judi *online* oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

1. Memperkaya pengembangan konsep dan teori sosiologi.
2. Memberikan perspektif baru dalam memahami judi *online* yang marak terjadi di kehidupan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi akademisi ilmu sosial.

2. Menambah referensi bagi penelitian sejenis selanjutnya khususnya dalam penelitian di bidang ilmu sosial.